

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al- Qur'an sudah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan sekelompok orang kaya saja, namun di dalam harta kekayaan yang dimilikinya tersebut terdapat hak orang fakir dan miskin. Masyarakat yang mampu seharusnya menyadari dan memberikan perhatian terhadap lapisan masyarakat yang belum bisa hidup sejahtera agar tidak tercipta kesenjangan sosial yang berasal dari ketidakadilan ekonomi.¹

Berkenaan dengan ketidakadilan, fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah perbedaan status sosial masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan tingkatan dalam perekonomian satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Fenomena sosial tersebut dapat dikenali tanpa harus dilacak akar sosialnya.²

Ummat Islam adalah mayoritas di Negara Indonesia ini. Ummat Islam Indonesia tidak bisa dikecualikan dari fenomena tersebut. Sehingga, pada akhirnya mengharuskan ummat Islam mengkaji dan menelaah tentang hubungan ajaran agama dengan salah satu problem pokok yaitu fenomena tersebut. Dengan demikian, timbul sebuah pertanyaan bahwa bagaimana kontribusi ajaran Islam

¹ Fitria, "Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam", *Jurnal Intelektualita*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Vol.5 No.2 Desember 2016, 175-176

² Nani Hamdani Amir, "*Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityah*" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar, 2017), 1-2

dalam memecahkan problematika ketidakmerataan masalah ekonomi sosial tersebut, sebab secara tekstual banyak ajaran-ajaran Islam yang menjanjikan kesejahteraan hidup setiap orang yang beriman, tidak saja di akhirat tetapi juga di dunia.

Perhatian Islam dalam mengatasi permasalahan ketidakmerataan masalah sosial ekonomi ini, ditujukan melalui firman Allah SWT dalam surah Al-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q. S Adz-Dzariyat : 19)³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan ummat Islam yang mempunyai harta yang berlimpah untuk memberikan sebagian hartanya tersebut kepada orang-orang miskin. Dengan demikian, jelas bahwa Islam memiliki solusi yang tepat terhadap permasalahan fenomena tersebut.

Ajaran Islam dalam penanggulangan permasalahan yang terjadi ini adalah dengan cara mengoptimalkan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. ZIS merupakan dana keagamaan yang mengandung potensi ekonomi, seharusnya bisa menjadi dana dan aset yang memiliki potensi dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi zakat dan infak sebagai sumber dana dan aset dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan tepat sasaran apabila dikelola secara baik dan

³ Q. S Adz-Dzariyat (51) : 19

optimal.⁴ Dalam pengelolaannya, tentunya suatu lembaga harus mempunyai manajemen yang baik dengan mempunyai visi dan misi dalam menyelenggarakan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, penghimpunan dan pendistribusian yang perlu kejelian dalam pelaksanaannya, dan mekanisme pelaksanaan ZIS diperlukan pengelola yang profesional dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara tepat.

Sebab ZIS merupakan dana keagamaan, maka dalam pengelolaannya tentunya harus dilaksanakan dengan manajemen yang benar dan sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan. Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Aturan yang tertuang di dalam Al-Qur'an, Hadist, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Selain itu, pemerintah juga membentuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk mengukuhkan manajemen yang baik dan lebih optimal dalam melakukan pengelolaan ZIS melalui BAZNAS.

Alasan yang melatarbelakangi penulis dalam memilih Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) sebagai tempat penelitian karena LSPT merupakan salah satu Lembaga yang berbasis sosial di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan dana zakat, infak sedekah dan wakaf. dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi.

Dana infak yang dikelola oleh LSPT merupakan sumbangsih terbesar di

⁴ Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 41

lembaga tersebut dibandingkan dengan dana zakat dan wakaf. Pendapatannya cukup besar, yang diperoleh dari kotak-kotak amal yang tersebar di area makam pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, yang juga merupakan makam Presiden Republik Indonesia ke-4 yakni K.H. Abdurahman Wahid atau yang sering dikenal dengan Gus Dur.⁵

Membeludaknya peziarah makam tidak terlepas dari kemasyhuran dan kharismatik tokoh-tokoh yang berada di area makam tersebut. Sehingga antusias untuk berinfaq para peziarah juga cukup besar. Berbeda dengan lembaga ZIS lain, para pengurus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng tidak perlu mencari dana, justru dana yang dibutuhkan mencapai visi misi lembaga justru datang sendiri melalui para pengunjung yang berziarah dimakam tersebut.

Di Indonesia, dalam upaya optimalisasi pengelolaan infak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Sebagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an, ḥadist , dan fiqih. ⁶Regulasi pengelolaan infak tersebut tidak dilakukan tersendiri, melainkan di gabung dengan regulasi zakat dan sedekah dan dana keagamaan lainnya. Pengelolaan infak terdapat dalam bagian keempat Pasal 28 UU No.23 Tahun 2011 dengan judul pengelolaan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

⁵ Hasil wawancara Bapak Rusdi tanggal 26 November 2020 di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang

⁶ Budi Rahmat Hakim, “ Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* IAIN Antasari Vol. 15 No.2 Desember 2015, 160

Sehingga, dengan dana pemasukan yang begitu besar kemudian penulis memiliki pertanyaan besar berkaitan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng tersebut. Apakah kemudian dengan dana yang diperoleh Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng sudah menerapkan manajemen pengelolaan infak yang baik?. Kemudian apakah pengelolaan infaknya sesuai dengan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 28. Sehingga, berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul “ Tinjauan Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 28 terhadap Pengelolaan Dana Infak Peziarah Makam Gusdur (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana infak peziarah makam gusdur yang dikelola Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 28 terhadap pengelolaan dana infak peziarah makam gusdur yang dikelola Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan dana infak peziarah makam gusdur yang dikelola Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT)

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 28 terhadap pengelolaan dana infak peziarah makam gusdur yang dikelola Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT)

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi pengelolaan dana infak.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 pasal 28 terhadap pengelolaan dana infak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya :

1. Skripsi oleh Husnul Hotimah yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus di Bazda Bangkalan Madura), tahun 2011. Skripsi ini membahas

tentang bagaimana proses pengumpulan ZIS serta pendistribusiannya di BAZDA Bangkalan Maduran dan bagaimana manajemen dana ZIS dalam mensejahterakan masyarakat di BAZDA Bangkalan Madura.

⁷Persamaannya terdapat dalam manajemen pengelolaannya yaitu sama-sama mengelola dana keagamaan. Sedangkan perbedaannya dengan judul skripsi penulis adalah penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 28.

2. Skripsi oleh Nikmatul Muafiroh yang berjudul “ Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, Tahun 2010, skripsi ini membahas tentang mekanisme pengelolaan dan pendistribusian infak jum’at masjid di padukuhan papringan catur tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan penelitian pengelolaan dan pendistribusian infak jum’at masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. ⁸ Persamaannya adalah sama-sama membahas pengelolaan dana infak. Sedangkan perbedaannya dengan judul skripsi penulis adalah penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 28.

⁷ Husbul Hotimah, *Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) dalam Mensejahterakan Masyarakat(Studi Kasus di Bazda Bangkalan Madura*, (Bangkalan : Universitas Trunojoyo Madura), 2011

⁸ Nikmatul Muafiroh, *Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN Yogyakarta), 2010

3. Skripsi oleh Linda Al Makiya yang berjudul “ Prosedur Pengelolaan Dana Infak Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Masyarakat Kalisari Surabaya” tahun 2014. Skripsi ini menjawab persoalan tentang pengelolaan dan peran pengelolaan dana infak Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat Kalisari Surabaya.⁹ Persamaannya terdapat dalam manajemen pengelolaannya yaitu sama-sama mengelola dana keagamaan. Sedangkan perbedaannya dengan judul skripsi penulis adalah penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 28.
4. Skripsi oleh Agung Wiji Susanto yang berjudul “ Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Profesi Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo”, 2018. Skripsi ini menjawab persoalan tentang kompetisi dan ujrak Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo.¹⁰ Persamaannya terdapat dalam persamaan tinjauan hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011. Sedangkan perbedaannya dengan judul skripsi penulis adalah penulis menggunakan hanya Pasal 28 dan membahas tentang pengelolaan dana infak.

⁹ Linda Al Makiya, *Prosedur Pengelolaan Dana Infak Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Masyarakat Kalisari Surabaya*, (Surabaya : UIN Surabaya), 2014

¹⁰ Agung Wiji Susanto, *Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Profesi Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo), 2018

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana infak. Pada kerangka teori ini terdiri atas 8 poin yaitu tentang pengertian infak, dasar hukum infak, macam infak, rukun infak, syarat infak, manfaat infak, pengelolaan dana infak, dan pengelolaan dana infak pasal 28 UU No. 23 tahun 2011.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 pasal 28 terhadap pengelolaan dana infak.

^BAB IV

Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti lapangan dan gambaran mengenai praktik pengelolaan dana infak dan ditinjau dari hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 pasal 28 terhadap pengelolaan dana infak.

BAB V

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.